

Journal of Economics and Business Aseanomics

Journal homepage <http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba>

Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-Commerce*

Jihan Alfadilla, Hotmavica Natalia, Iswandi³, Rimi Gusliana Mais⁴, Uun Sunarsih⁵

¹Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

²Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

³Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

⁴Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

⁵Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

Article

Information

Keywords: Non-compliance behavior, self-assessment system, online business, income taxes

Abstract

This research aims to determine the perceptions of e-commerce entrepreneurs regarding tax obligations. This research uses qualitative methods with an interpretive paradigm in order to explain social world phenomena from the perspective of e-commerce entrepreneurs. The research subjects are e-commerce entrepreneurs with gross turnover of between IDR 500 million and IDR 4.8 billion per year. The results of this research indicate that business actors are aware of taxes but do not have sufficient understanding to fulfill their tax obligations, so they tend to prefer to hand it over to employees who have a tax background. Three participants met all the criteria for compliant taxpayers. The other two participants did not carry out most of their tax obligations, which will result in tax arrears in the future.

Abstrak

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak Penghasilan, Toko Online

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengusaha e-commerce tentang kewajiban pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan paradigma interpretatif agar dapat menjelaskan fenomena dunia sosial dari kacamata para pengusaha e-commerce. Subjek penelitian merupakan pengusaha e-commerce dengan peredaran bruto antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mengetahui pajak namun tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga cenderung lebih memilih untuk menyerahkannya kepada karyawan yang memiliki latar belakang perpajakan. Tiga partisipan memenuhi seluruh kriteria wajib pajak patuh. Dua partisipan lainnya tidak melaksanakan sebagian besar kewajiban pajaknya sehingga akan menimbulkan tunggakan pajak di masa mendatang.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada masa sekarang bertumbuh sangat cepat. Secara tidak langsung peningkatannya sangat tajam. Haryanto (2024) menyatakan bahwa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2024) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. Selain peningkatan penggunaan internet, Riyanto (2023) melansir pada Datareportal.com tentang laporan “Digital 2023 Indonesia” memproyeksikan adopsi teknologi digital lainnya di Indonesia, seperti media sosial dan *e-commerce*, yang juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat fakta menarik lainnya dalam laporan tersebut, seperti meningkatnya penggunaan perangkat *mobile* dan meningkatnya permintaan untuk konten digital, yang dapat menjadi strategi penting bagi pemasar dan bisnis di Indonesia (Riyanto, 2023)

Pengguna internet di Indonesia memiliki beberapa alasan utama dalam penggunaan media sosialnya dan sebanyak 50,4% menggunakan internet untuk mencari inspirasi tentang apa yang akan dilakukan atau produk (Riyanto, 2023). Hal ini menjadikan bisnis secara *online* menjadi salah satu kesempatan yang besar bagi orang untuk mencari penghasilan. Selain itu, Haryo Limanseto (2023) menulis dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Desember 2023 bahwa nilai ekonomi digital Indonesia tercatat terus tumbuh dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2023, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai nilai sebesar USD 82 miliar dan diperkirakan akan mampu mencapai nilai sebesar USD 109 miliar pada tahun 2025. Selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiation juga telah diluncurkan pada September 2023 dan diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN menjadi USD 2 triliun pada tahun 2030. Menurut Rudi (2023) dilihat dari ekonomi digital saat ini masih didominasi sektor *e-commerce*, 57% dari nilai ekonomi digital kita dari *e-commerce*. Setelah itu Gojek, Grab dan lainnya. Kemudian yang ketiga *online* media.

Tahun 2023 menjadi saat dimana kepopuleran *e-commerce* di Indonesia berada pada kondisi gemilang, hal ini dilansir oleh Ardianto (2024) dalam Kompasiana yang menunjukkan dengan data yang dilansir dari Statista Market Insights, total user *e-commerce* di Indonesia mencapai 178,94 juta orang pada 2022 dan diproyeksikan akan terus meningkat di akhir tahun 2023 ini. Berdasarkan aspek lainnya yaitu nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia, dikutip dari DataIndonesia.id menurut Angela (2024) bersumber dari data Bank Indonesia nilai transaksi *e-commerce* mencapai Rp 476,3 Triliun di tahun 2022. Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan nilai transaksi *e-commerce* mencapai Rp533 triliun pada 2023. Terbaru, BI memangkas perkiraannya menjadi Rp474 triliun sepanjang 2023. Adapun nilai transaksi *e-commerce* diprediksi tumbuh 2,8% menjadi Rp487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp503 triliun pada 2025.

Perkembangan *e-commerce* yang sangat pesat merupakan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk pajak. Pajak penghasilan dari *e-commerce* telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, diantaranya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-429/PJ.22/1998 Tentang Himbauan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Melalui *Electronic Commerce*, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *ECommerce*, dan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*. Namun tidak ada peningkatan yang signifikan terkait pelaporan perpajakan karena tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk menarik kewajiban pajak dari para pelaku bisnis digital. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT

Tahunan mengindikasikan adanya stagnasi yang mengarah ke penurunan. Hal ini menandakan perlunya upaya ekstra dari otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data yang dilansir oleh DDTC News oleh Wildan (2024), Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (2024), hingga 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB terdapat 12,7 juta wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Adapun, jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT pada tahun ini mencapai 19,27 juta sehingga dengan realisasi tersebut maka rasio kepatuhan wajib pajak hanya 65,8%. Angka tersebut relatif tidak berubah dibandingkan dengan realisasi rasio kepatuhan formal wajib pajak yang berakhir 31 Maret 2023 yakni sebesar 66,69%. Hal ini dikarenakan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak pengusaha *online* masih rendah sehingga banyak dari mereka yang membayarkan kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan tidak sedikit dari pelaku bisnis digital yang sengaja mengambil kesempatan untuk tidak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam DDTC News oleh Wildan (2024) yang menulis bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Ditjen Pajak (DJP) masih belum bisa menghimpun data eksternal secara optimal. Menurut BPK, realisasi penghimpunan data eksternal oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) DJP dari area atau sektor yang menjadi fokus penggalan potensi masih rendah. Secara khusus, belum terbangunnya sistem untuk memperoleh data eksternal dari *e-commerce*.

Pentingnya pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pajak ini karena Indonesia menggunakan *self-assessment system* (SAS) yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan semua penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Menurut Oktaviana & Urumsah (2023) Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesiapan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kepatuhan WPOP atas Transaksi *E-Commerce* sangat penting dalam hal pelaporan pajak penghasilan. Penelitian Widyasari & Satria (2022) menyatakan bahwa adanya kecenderungan dari seluruh objek penelitian dalam ketidakpatuhan terhadap pajak. Usaha berbentuk online memiliki banyak kelebihan dibanding usaha konvensional, tetapi dari sisi lain maraknya usaha online ini membuat pemerintah kesulitan dalam menarik kewajiban perpajakannya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh pengusaha online untuk mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Padahal pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan negara. Program pembangunan nasional membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya dari penerimaan perpajakan. Selama ini porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara di atas 75 persen. Hal yang sama juga berlaku di hampir semua negara, dimana porsi penerimaan negaranya didominasi dari perpajakan. Praktek tersebut selaras dengan teori pembangunan, penerimaan perpajakan mempunyai fungsi budgeter di samping fungsi regulasi (Lesmana et al., 2022). Semakin berkembangnya *e-commerce* di Indonesia menimbulkan ketertarikan pada pemerintah untuk berangkat menata segi perpajakan *e-commerce* demi mengoptimalkan pendapatan pajak di masa depan (Rendy & Irawati, 2019)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan perpajakan untuk pelaku usaha dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan mengenai penerapan PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu atau biasa kita sebut Wajib Pajak UMKM. PP ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2022. Dengan terbitnya PP ini, maka mencabut PP 18/2009. Pasal 2A PP 94/2010 s.d PP 9/2021, PP 23/2018, Pasal 10 PP 29/2020 dan PP 30/2020. Ketentuan mengenai PPh final untuk Wajib Pajak UMKM diatur pada Bab X PP 55/2022 atau dimulai dari pasal 56. Sesungguhnya peraturan ini meneruskan ketentuan di PP No. 23 Tahun 2018 yaitu dengan tarif dan persyaratan objektif yang relatif sama. Namun terdapat tambahan batasan omzet kumulatif tidak kena pajak selama setahun sebesar Rp500.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang memperlihatkan bahwa beberapa permasalahan yang berasal dari adanya celah hukum maupun ketiadaan *sui generis* yang mengatur pajak *e-commerce*, baik dari PPN maupun PPh. Salah satunya melalui UU No. 2 Tahun 2020 yang hadir sebagai regulasi yang mengakomodir kebutuhan peningkatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 nyatanya belum komprehensif mengatur pajak *e-commerce* dan adanya sumber pajak baru bernama Pajak Transaksi Elektronik memiliki definisi yang masih kabur, serta belum ada pengaturan mengenai subjek, objek, dan tarif pengenaan pajak secara jelas (Ramadayanti et al., 2022). Tingkat pemahaman, kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi seluruhnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mareti et al., 2019). Widyasari & Satria (2022) juga melakukan studi kualitatif mengenai pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak pengusaha Jastip *Online*. Dalam penelitian subjek yang diteliti merupakan pengusaha jastip *online* yang memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 miliar per tahun dan menjalankan bisnisnya di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan dari seluruh objek penelitian dalam ketidakpatuhan terhadap pajak. Jastip *online* memiliki banyak celah ketidakpatuhan dibanding usaha konvensional membuat pemerintah kesulitan dalam menarik kewajiban perpajakannya.

2. Kajian Teori

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan dengan pihak yang diberi kewenangan. Menurut Adelopo et al. (2012) teori agensi adalah cabang teori permainan yang mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama prinsipal saat kepentingan agen tersebut bertentangan dengan milik prinsipal. Dalam penelitian ini teori agensi menjelaskan bahwa ada kepentingan yang berbeda antara UMKM sebagai agen dan fiskus sebagai prinsipal. Disatu sisi agen menginginkan membayar pajak dengan seminimal mungkin dengan cara tidak melakukan kewajiban pajak. Sehingga akan menambah laba yang didapat oleh UMKM. Sedangkan fiskus sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang besar.

Insentif Pajak

Menurut Sinambela (2023) penerapan pemberian insentif ini tidak berlaku sama untuk seluruh jenis pajak yang disesuaikan dengan konsep penerapan masing-masing pajak, tetapi tidak semua Wajib Pajak dengan jenis pajak PPh, PPN, dan PKP yang mendapatkan fasilitas insentif. Adapun menurut Rakhmindyarto et al., (2020) pengertian insentif pajak disebut juga sebagai pengeluaran pemerintah tidak langsung karena melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang, melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara. Menurut Rakhmindyarto et al. (2020) bentuk-bentuk insentif pajak salah satunya adalah pengurangan tarif pajak penghasilan.

Teori Kepatuhan Pajak

Menurut Allingham & Sandmo (1972) menyatakan bahwa tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, wajib pajak akan selalu berusaha menghindari kewajiban membayar pajak. Berdasarkan teori ini, besarnya penghasilan yang dilaporkan pada SPT wajib pajak dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak terhadap risiko, sehingga fiskus harus memberikan sanksi agar menjadi wajib pajak yang patuh.

Attribution Theory

Teori Atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dimana teori atribusi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Heider juga berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Teori atribusi menunjukkan bahwa orang mencoba mencari tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan

apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (David, n.d, 2006)

Teori Bakti

Menurut Pratiwi (2022) Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Menurut Resmi (2014) teori ini mendasarkan pada paham *organische staatsleer*. Paham tersebut mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Sekumpulan individu tersebut membuat perjanjian untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Sehingga menurut teori ini negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif sebagai payung penelitian. Saputra et al. (2023) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat sudut pandang pemahaman terhadap pajak dari para pelaku *e-commerce* di Jakarta. Teknik analisis data dalam paradigma interpretatif meliputi penulisan hasil jawaban melalui *google drive*, reduksi data, analisis, dan interpretasi data. Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini terdapat lima orang subjek penelitian yang merupakan pengusaha *e-commerce* di Jakarta, berusia 20-35 tahun, 4 orang subjek penelitian merupakan perempuan, dan satu orang lainnya laki-laki. Kelima subjek penelitian ini merupakan pengusaha dengan peredaran bruto diantara Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun. Pemilihan subjek didasarkan pada kriteria wajib pajak yang dikenai tarif pajak penghasilan final 0.5% dari peredaran bruto melebihi Rp 500 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pengumpulan informasi dilakukan menggunakan *google form* dan wawancara melalui pesan singkat terhadap lima subjek penelitian.

5. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian, subjek yang diteliti merupakan pengusaha *e-commerce* yang memiliki peredaran bruto diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun dan menjalankan bisnisnya di Jakarta. Bisnis *e-commerce* merupakan peluang usaha dalam kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media Internet. *E-commerce* memungkinkan seorang penjual mempromosikan dan menjual produk melalui website atau *marketplace*. Kegiatan belanja melalui *e-commerce* memudahkan penjual dan pembeli, karena tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia dengan layanan akses internet.

Akses yang sangat mudah membuat *e-commerce* menyentuh semua kalangan dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Sehingga tidak semua pengusaha *e-commerce* memahami regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha di Indonesia terutama dalam bidang perpajakan. Maka pemahaman mengenai kewajiban perpajakan menjadi perhatian khusus, oleh karena itu peneliti menanyakan persepsi kelima subjek penelitian mengenai pajak.

“Pajak merupakan suatu kewajiban dan kontribusi kepada negara bagi yang berpenghasilan dengan syarat pendapatan yg ditentukan.” (Partisipan 1, Perempuan, range usia 20-25 tahun). “Pajak merupakan iuran wajib

bagi masyarakat yang menjadi Wajib Pajak” (Partisipan 2, Laki-laki, range usia >35 tahun). “Pungutan wajib yang harus disetorkan ke kas negara oleh wajib pajak.” (Partisipan 3, Perempuan, range usia 20-25 tahun). “Kontribusi wajib kepada negara untuk Pembangunan.” (Partisipan 4, Laki-laki, range usia 30-35 tahun). “Turun wajib dibayarkan ke negara untuk barang dan jasa orang/badan usaha dll.” (Partisipan 5, Perempuan, range usia 30-35 tahun).

Salah satu partisipan yang memiliki usaha di bidang F&B dengan produk yang dijual adalah sirup. Usaha ini menerapkan bisnis B2B dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang ingin menjadi partner seperti kafe, resto, bar, dll. Namun juga menjual langsung ke Customer. Pemasaran dilakukan dengan menggunakan platform online dan menargetkan beberapa coffee shop. Usaha e-commerce ini sudah berjalan 3 tahun. Partisipan tidak memiliki latar belakang di bidang perpajakan, partisipan merupakan lulusan sarjana jurusan Manajemen Sistem Informasi. Namun partisipan mengusahakan untuk mencari informasi mengenai kewajiban perpajakan pada usahanya dan mendaftarkan usahanya pada KPP di wilayahnya. Sehingga usaha ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal kepemilikan NPWP.

“Pajak sebenarnya sih, kalau boleh jujur saya tipe orang yang agak kurang apa ya, dibilang kurang ngerti juga tidak juga, tapi mungkin lebih ke arah seabodoh amat kali ya. Tapi seabodoh amat dalam arti, ya kalau memang harus bayar pajaknya sekian ya udah. Jadi sekedar yaudah bayar-bayar aja gitu. Bukan tau yang detail-detail banget gitu”.

Usaha ini dibentuk menjadi badan usaha Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau disebut juga CV. CV ini baru didirikan dalam beberapa bulan ini, sebelumnya masih dalam bentuk usaha pribadi. Sehingga pada pelaporan pajak dari awal berdiri hingga tahun 2023 masih menggunakan NPWP pribadi. Menurut partisipan, pajak yang dibayarkan akan kembali kepada wajib pajak dalam bentuk fasilitas negara dan dukungan kepada pelaku usaha, namun partisipan tidak merasakan itu dari pemerintah.

“Jujurnya sih kayaknya kalau orang punya bisnis gitu, tidak tahu ya, kalau saya pribadi jujur ya gini, yang saya tahu ya, pajak itu kan dari kita dan untuk kita kan. Harus ini. Tapi yang saya rasain jujur disini dari kita tidak tahu buat siapa gitu, jujurnya ya. Kayak ya udah gitu, ilang aja menguap gitu loh. Tapi ya karena memang sudah peraturannya kayak gitu, daripada nanti ada sanksi yang lebih ribet lagi yaudahlah, jadi di ikutin aja gitu. Jadi bisa dibilang kasarnya tidak terlalu berharap lah bakal balik ke kita. Oke, yang penting melunasi kewajiban kita aja gitu ya”.

Partisipan sudah menjalani usaha selama 3 tahun, dan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya dengan keterbatasan pengetahuan partisipan mengenai perpajakan. Namun karena partisipan memiliki kesadaran pajak yang cukup, partisipan menyerahkan urusan perpajakannya kepada rekannya yang memiliki latar belakang dan pengetahuan pajak yang cukup. Partisipan mengetahui bahwa setiap ketidakpatuhan berupa tidak bayar dan tidak lapor pajak akan dikenakan sanksi, namun tidak mengetahui sanksi apa saja yang akan dikenakan. Partisipan pun mengetahui penting melakukan pencatatan atas transaksi yang ada pada usahanya.

“Bayar pajak sih yang sirup ini, yang bareng sama partner, sama saya sebenarnya kan bisa dibilang juga freelance terimain kayak kalau ada klien, mau buka coffee shop, consulting gitu. Kalau usaha ini, aduh, kemarin saya sempat bahas, lupa tuh. Tapi dibayar per bulannya. Jadi kebetulan ini partner saya dia itu punya coffee shop. Jadi partner saya punya investor untuk ngurusin coffee shopnya dia. Dia itu orang dari pajak. Tapi laporan pajaknya akan di-share. Cuma kemarin sudah sempat di-share, sayangnya yang lupa. Kalau sanksi saya gak tau. Karena selama ini bayarnya beberapa tahun ini bayarnya on time dan melaporkan pajak. Jadi sebelum ini kan saya sempat kerja jadi trainer itu. Jadi biasanya dari orang finance itu bilang jangan lupa lapor pajak, tolong laporin dong. Jadi biar cepat beres lah. Jadi gak tau, gak mau cari tau sanksinya apa karena memang yaudah lah yang penting kalau memang sudah aturannya A yaudah gak usah macam-macam lah. Bayar-bayar aja gitu. Untuk pencatatan saat ini masih ownernya langsung. Jadi kan saya bertiga partneran. Yang satu itu khusus buat nyatetin operasional dan lain-lainnya lah. Jadi untuk keuangan, pembukuan masih kita yang pegang sendiri gitu. Dari

tahun pertama berdirinya itu sudah melaksanakan pencatatan. Tapi memang bisa dibilang mungkin bukan pencatatan pembukuan yang proper ya”

Partisipan menyerahkan urusan perpajakannya kepada rekannya yang memiliki latar belakang dan pengetahuan pajak yang cukup karena merasa tidak mendapatkan fasilitas pelatihan dan sosialisasi dari fiskus sehingga partisipan merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sendiri dan membutuhkan bantuan orang yang memiliki pemahaman khusus mengenai perpajakan. Partisipan juga merasa pemerintah tidak maksimal dalam mengelola pajak sehingga ia tidak merasakan dampak dari pajak yang dibayarkan, merasa fiskus masih pasif dalam meningkatkan pengetahuan pajak pada wajib pajak terutama e-commerce dan terlalu berfokus pada sanksi yang dikenakan pada wajib pajak tanpa melakukan evaluasi mengenai pengetahuan perpajakan pelaku usaha. Sehingga banyak pelaku usaha yang dikenakan sanksi atas ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia.

“Harusnya sih gak ada karena itu yang saya bilang tadi jadi kita kalau misalnya mau nanya-nanya masalah pajak dan kawan-kawannya tanya ke partner saya gitu. Soalnya kalau soal tadi pertanyaan yang mengenai sosialisasi menurut saya sih masih kurang jauh banget ya karena kan sekarang lapor pajak sudah bisa online ya. Nah itu yang tau lagi-lagi cuma orang yang berhubungan sama keuangan mungkin finance kalau orang pribadi saya rasa mungkin dari 10 yang tau cuma sedikit sih gak nyampe setengah kali. Kalau saya sih merasa gak ada ya karena saya sejauh ini belum pernah lihat gitu sosialisasi yang benar-benar jelas gitu cuma lalu dapat laporan di email harus bayar pajak sebelum tanggal sekian udah gitu cuma minta aja. Kalau buat sosialisasi kayaknya sih saya merasa masih sangat-sangat kurang sih. Nah harusnya kan kita yang mau bayar harusnya mereka yang menghubungi kita ya. Kan yang butuh kan lu bukan gue kan kenapa kita yang repot-repot orang yang mau bayar. Kenapa kita yang repot kita yang mau bayar gitu bener-bener pemerintah kurang aktif ya untuk ini. Iya sama sekali belum sih cuma klasik lah mirip kayak provider internet kan awal-awal kencang tapi nanti pas di komplain ilang terus muncul lagi pas meminta bayar gitu doang sih kebanyakan. Kalau di sini kan kebetulan saya tinggal di Jakarta Barat nih di Season City. Nah di daerah sini kan jalan nya semuanya rusak, rusak tuh. Jadi udah gak berharap banyak sih yang bayar pajak kendaraan aja segala macam yang lumayan ya setiap tahun lah ya udah pasti tepat waktu SIM dan kawan-kawannya jalannya masih kayak begitu apalagi yang UMKM gitu saya gak ada berharap apa-apa gak ada berharap yang gimana-gimana sih. Itu asal karena gak tau sih saya punya prinsip saya sudah bayar pajak kalau gak bisa bantu gak usah ngerepotin itu sih”

Partisipan kedua memiliki usaha di penjualan Stationary. Partisipan memasarkan produknya pada platform yang langsung terhubung dengan sekolah dan pemerintah. Sehingga pemesanan barang dilakukan tidak dalam bentuk eceran. Usaha e-commerce ini sudah berjalan 2 tahun dari pertengahan 2022. Partisipan tidak memiliki latar belakang di bidang perpajakan. Namun partisipan menyerahkan urusan perpajakannya kepada karyawannya yang mengerti dan mengalami pengalaman di bidang perpajakan. Partisipan telah mendaftarkan usahanya menggunakan NPWP pribadi. Sehingga usaha ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal kepemilikan NPWP.

“Usaha ini dimulai pada Juni 2022. Dan selama 2022 tidak pernah mengurus pajaknya, membayar atau pun melaporkan. Namun pada Maret 2023 mulai mencari tahu mengenai pembayaran pajak, karena untuk tahun 2022 omset sudah lumayan besar dan saya takut ada resiko yang lebih besar di kemudian hari. Sehingga saya meminta bantuan pada karyawan saya dan akhirnya didaftarkan usaha saya ini di DJP Online di Maret 2023”.

Kewajiban pembayaran pajak pada 2022 tidak dilakukan, namun Partisipan belum mendapatkan teguran langsung dari fiskus, sehingga partisipan berinisiatif untuk membayar pajak atas usaha nya di 2022 pada Maret 2023 yang nantinya akan ada resiko sanksi dari fiskus karena keterlambatan pembayaran pajak. Partisipan membayar dan melaporkan pajaknya karena platform yang digunakan berhubungan dengan pemerintah sehingga terdapat resiko yang besar jika suatu hari diketahui bahwa usaha tersebut tidak membayarkan pajaknya.

“Usaha ini kan menggunakan platform dari pemerintah, jadi takutnya kalau tidak dari sekarang bakal ada resiko yang besar, apalagi uang masuk cukup besar ke rekening bank, kabarnya juga sekarang kan pajak udah bisa liat mutasi dari bank kita ya. Jadi daripada nanti ketahuan dan disuruh bayar pajak dan sanksi yang cukup besar, mending kita laporkan dari sekarang saja”

Partisipan sudah menjalani usaha selama 2 tahun, dan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya dengan keterbatasan pengetahuan partisipan mengenai perpajakan karena tidak ingin dikenakan sanksi pajak di kemudian harinya. Partisipan menyerahkan urusan perpajakannya pada karyawan yang memiliki latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman pajak yang cukup. Partisipan juga melaksanakan pencatatan dari awal usaha dilakukan.

“Kalau untuk bayar dan lapor itu karyawan yang lakukan. Tapi nanti dilaporkan ke saya juga. Awalnya bayar Juni-Des 2022 di Maret 2023. Terus sekalian juga bayar 2023. Karyawan saya bilang, karena masih memenuhi syarat untuk kena tarif UMKM 0,5% jadi kita bayar per bulan, dan sudah pernah menghubungi AR dari pajak juga. Jadi sampai sekarang setiap bulan kita rutin membayar pajak ini sesuai dengan pencatatan kita. Pencatatan sudah dilakukan dari awal usaha cuma memang kita belum ada kemauan untuk membayar pajaknya waktu itu”

Partisipan merasa tidak mendapatkan fasilitas pelatihan dan sosialisasi dari fiskus sehingga partisipan membutuhkan bantuan orang yang memiliki pemahaman khusus mengenai perpajakan. Partisipan juga merasa membayar pajak hanya sebuah kewajiban saja tanpa mengetahui dengan jelas hasil yang balik ke rakyat. Karena partisipan menilai pajak hanya sebagai pungutan wajib bagi siapapun yang berpenghasilan.

“Kalau bayar pajak kan, karena memang pemerintah suka menghimbau yaa, bayar pajak bayar pajak gitu. Jadi yang tertanam di benak saya ya hanya sebuah kewajiban. Walaupun kita tau sendiri kalau pajak itu dari rakyat dan untuk rakyat. Tapi sejauhnyanya saya kurang merasakannya sebagai rakyat Indonesia. Dan budaya KKN di Indonesia ini mungkin yang membuat wajib pajak malas mencari tau tentang pajak, karena mereka punya kepercayaan yang rendah terhadap fiskus atau pemerintah itu sendiri”

Partisipan ketiga memiliki usaha di penjualan mainan anak-anak. Partisipan memasarkan produknya pada platform marketplace yang dapat diakses oleh penjual pribadi. Pemesanan barang dilakukan dalam bentuk eceran. Usaha e-commerce ini sudah berjalan 3 tahun dari awal tahun 2021. Partisipan telah memiliki NPWP pribadi. Sehingga usaha ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal kepemilikan NPWP. Partisipan melakukan proses perpajakannya secara mandiri dengan informasi yang didapatkan dari internet.

“Saya mulai jual mainan sejak awal 2021, saat pandemi. Saat itu seperti kesempatan yang bagus untuk jualan mainan, karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tapi saya baru bayar dan lapor pajak tahun 2023 sih, karena omset cukup besar. Sebelumnya saya karyawan swasta, dulu pernah bikin NPWP saat jadi karyawan.”

Kewajiban pembayaran pajak pada 2021 dan 2022 tidak dilakukan, namun Partisipan belum mendapatkan teguran langsung dari fiskus, sehingga partisipan berinisiatif untuk membayar pajak atas usahanya di 2022 pada Maret 2024 yang nantinya akan ada resiko sanksi dari fiskus karena keterlambatan pembayaran pajak. Partisipan membayar dan melaporkan pajaknya karena khawatir akan adanya teguran atau sanksi dari DJP.

“Tahun 2021 dan 2022 masih belum cukup besar omsetnya, nah 2023 ini cukup besar. Saya khawatir nanti usaha saya diketahui orang pajak, lalu ada teguran dan sanksi atau denda yang saya harus bayar.”

Partisipan sudah menjalani usaha selama 3 tahun, dan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mencari informasi mengenai perpajakan dari internet tidak ingin dikenakan sanksi pajak di kemudian harinya. Partisipan melakukan urusan perpajakannya sendiri berbekal informasi dari internet dan bertanya kepada rekannya yang merupakan karyawan kantor konsultan pajak. Partisipan melaksanakan pencatatan sederhana dari awal usaha dilakukan.

“Saya tanya tanya ke teman saya yang karyawan kantor konsultan pajak terkait tarif perhitungan pajak untuk usaha saya. Dia info bahwa usaha saya kena tarif UMKM 0,5% dari omset setiap bulannya. Jadi kira kira April 2023 saya mulai melakukan pembayaran pajak untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2023. Pada bulan berikutnya saya bayarkan pajak sesuai tarif yang dikalikan omset setiap bulannya sesuai pencatatan yang saya lakukan.”

Partisipan merasa tidak mendapatkan fasilitas pelatihan dan sosialisasi dari fiskus sehingga partisipan membutuhkan bantuan orang yang memiliki pemahaman khusus mengenai perpajakan. Partisipan merasa membayar pajak merupakan kewajiban yang dilakukan setiap pengusaha tanpa mengetahui pajak yang dibayarkan akan bermanfaat untuk siapa. Karena partisipan menilai pajak hanya sebagai pungutan wajib bagi siapapun yang berpenghasilan.

“Bayar pajak sebenarnya karena takut nantinya akan dapat teguran, sanksi, dan denda yang lebih besar. Jadi ya sudah bayar saja, daripada nanti malah makin keluar banyak uang. Bayar pajak wajib sih ya untuk semua pengusaha, bukan pengusaha saja, melainkan karyawan ataupun semua orang yang memiliki penghasilan. Kalau hasil pajaknya akan digunakan dan bermanfaat untuk siapa saya gak tau, mungkin untuk biaya perbaikan jalan atau lainnya. Tapi kalau dilihat-lihat pajak yang dibayarkan seringnya dikorupsi oleh oknum-oknum ya.”

Dari hasil di atas ini dapat disimpulkan bahwa seluruh partisipan memiliki pemahaman yang sama tentang pajak. Partisipan menganggap pajak sebagai kewajiban, iuran wajib, kontribusi wajib atas penghasilan yang harus disetorkan ke Negara. Anggapan tersebut sesuai dengan teori kewajiban mutlak, bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Partisipan sebagai pelaku usaha mengetahui pajak namun tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga cenderung lebih memilih untuk menyerahkannya kepada karyawan atau partnernya yang memiliki latar belakang perpajakan. Pemenuhan kewajiban ini juga hanya semata-mata karena partisipan merupakan rakyat Indonesia yang berpenghasilan cukup, tanpa mengharapkan timbal balik dari pemerintah karena memiliki kepercayaan yang rendah terhadap pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah. Sehingga hal ini menjadikan partisipan tidak memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak kewajibannya.

Tabel 5.1 Analisa Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria	Partisipan				
	1	2	3	4	5
Kepemilikan NPWP sebagai kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000	✓	✓	✓	✓	✓
Melaksanakan pembayaran PPh terutang atas usaha selama 2 tahun terakhir	x	✓	✓	x	✓
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak atas usaha dalam dua tahun terakhir	x	✓	✓	x	✓
Membayar pajak terutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan	x	✓	✓	x	✓

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi dan pidana atas pelanggaran di bidang perpajakan	✓	✓	x	✓	✓
Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas usaha	x	✓	✓	x	✓

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kepatuhan pajak dari subjek. Kriteria kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan NPWP dan kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Mengenai kepemilikan NPWP, kelima partisipan tersebut telah memiliki NPWP.

Berdasarkan PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 1 menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- tepat waktu dalam mengampai Surat Pemberitahuan;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintahan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan PMK No. 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan Pasal 2:

- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, meliputi:
 - Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
 - Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam PMK tersebut pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan peredaran bruto dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Berdasarkan peraturan diatas, peneliti menjadikan pelaksanaan pembukuan dan pencatatan sebagai salah satu kriteria wajib pajak patuh.

Berikut adalah hasil Analisa kepatuhan subjek pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dan PMK No. 192/PMK.03/2007. Kriteria pertama adalah kepemilikan NPWP sebagai kriteria kepatuhan wajib pajak. Dari data yang dikumpulkan, peneliti menyimpulkan bahwa keseluruhan partisipan memenuhi kriteria tersebut. Kriteria kedua adalah melaksanakan pembayaran PPh terutang atas usaha selama 2 tahun terakhir. Dari data yang dikumpulkan, terdapat 3 dari 5 partisipan yang melakukan pembayaran PPh terutang dalam 2 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan kriteria ketiga yaitu menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pajak atas usaha dalam dua tahun terakhir. Partisipan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak adalah mereka yang melakukan pembayaran pajak atas usahanya.

Kriteria keempat adalah membayar pajak terutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Partisipan yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kriteria kelima adalah Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tiga partisipan yang memenuhi empat kriteria diatas tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kondisi yang sama pada dua partisipan lainnya, namun berdasarkan empat kriteria diatas terdapat kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan sehingga akan menimbulkan tunggakan pajak di masa mendatang ketika wajib pajak dijadikan sebagai salah satu objek pemeriksaan oleh fiskus. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, apabila hasilnya kurang bayar, maka DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Namun demikian untuk memberikan kepastian hukum terkait hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa hak fiskus untuk melakukan penetapan atas besarnya pajak-pajak terutang yang harus dibayar Wajib Pajak dibatasi hanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Jangka waktu tersebut itulah yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan. Sehingga pajak terutang pada lebih dari 5 tahun yang lalu dinyatakan bebas.

Kriteria keenam adalah tidak pernah dikenakan sanksi administrasi dan pidana atas pelanggaran di bidang perpajakan. Satu dari lima partisipan pernah dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi. Namun setelah menjalani sanksi tersebut, partisipan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kriteria terakhir adalah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas usaha. Sejalan dengan kriteria keempat, partisipan yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Partisipan pertama dan keempat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal membayar, menyampaikan SPT, dan penyelenggaraan pembukuan. Namun kedua partisipan ini memiliki NPWP sehingga terdapat kemungkinan dan risiko bagi kedua partisipan bahwa di masa mendatang akan menjadi objek pemeriksaan dan dikenakan sanksi serta diwajibkan untuk membayar sesuai dengan SKP yang diterbitkan fiskus.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya, seluruh partisipan memiliki NPWP. Hal tersebut menunjukkan, para partisipan memiliki pengetahuan mengenai pajak. Namun terdapat partisipan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga partisipan dianggap melanggar ketentuan perpajakan. Pelanggaran tersebut dapat berujung pada ketidakpatuhan ataupun kejahatan pajak. Sebagai konsekuensinya, atas tindakan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran dan ketentuan yang mengatur (Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia, 2021). Juga terdapat partisipan yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sengaja karena faktor kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan pajak. Sebagian masyarakat Indonesia skeptis terhadap penggunaan uang pajak oleh pemerintah membuat masyarakat tidak mau melaksanakan kewajiban mereka. Untuk itu, perlunya praktik transparan dan pembenahan dari pemerintah serta sosialisasi mengenai hal tersebut oleh kementerian lembaga kepada masyarakat (Lesmana et al., 2022)

6. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan dari sebagian objek penelitian dalam mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai pengusaha *e-commerce*. Partisipan memiliki pemahaman yang sama tentang pajak. Partisipan menganggap pajak sebagai kewajiban, iuran wajib, kontribusi wajib atas penghasilan yang harus disetorkan ke Negara. Anggapan tersebut sesuai dengan teori kewajiban mutlak, bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya, seluruh partisipan memiliki NPWP. Hal tersebut menunjukkan, para partisipan memiliki pengetahuan mengenai pajak. Namun terdapat partisipan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga partisipan dianggap melanggar ketentuan perpajakan.

Akses yang sangat mudah membuat *e-commerce* menyentuh semua kalangan dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Sehingga tidak semua pengusaha *e-commerce* memahami regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha di Indonesia terutama dalam bidang perpajakan. Pelanggaran tersebut dapat berujung pada ketidakpatuhan ataupun kejahatan pajak. Sebagai konsekuensinya, atas tindakan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran dan ketentuan yang mengatur. Terdapat juga pengusaha *e-commerce* yang melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah mendapatkan sanksi administrasi dari pihak fiskus, sehingga memberikan pengetahuan baru tentang kewajiban perpajakannya dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Tiga partisipan yang memenuhi kriteria pertama hingga keempat dan tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Kondisi yang sama pada dua partisipan lainnya, namun berdasarkan kriteria pertama hingga keempat terdapat kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan sehingga akan menimbulkan tunggakan pajak di masa mendatang ketika wajib pajak dijadikan sebagai salah satu objek pemeriksaan oleh fiskus. Apabila hasilnya kurang bayar, maka DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Namun terdapat jangka waktu daluwarsa dalam perpajakan sehingga pajak terutang pada lebih dari 5 tahun yang lalu dinyatakan bebas.

7. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya mencakup lima subjek penelitian. Walaupun mendapatkan pandangan yang cukup mendalam, namun subjek penelitian ini tidak dapat digunakan untuk mewakili seluruh pengusaha *e-commerce* di Jakarta. Kemudian tidak melakukan penelitian mendalam mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan diluar peraturan perpajakan UMKM seperti PPN, pajak pengusaha *e-commerce* melebihi Rp 4,8 milyar, dan juga praktik penghindaran pajak yang dilakukan dalam *e-commerce*. Pada penelitian diperlukan kajian lebih mendalam dan luas mengenai kriteria wajib pajak patuh dan faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pengusaha *e-commerce* sebagai wajib pajak. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan dapat menguji upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha *e-commerce*.

Referensi

- Agus Tri Haryanto. (2024, January 31). *APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Baca artikel detikinet, *APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. DetikInet.
- Andi Dwi Riyanto. (2023, April 18). *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023*. Andi.Link.
- Deputy Rudi. (2023, December 4). *Siapkan Guideline bagi Transformasi Digital, Pemerintah Segera Luncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Dwi Mareti, E., Dwimulyani, S., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Trisakti, U. (2019). *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun*.
- Ega Ramadayanti, Tasya Safranita Ramli, & Zainal Muttaqin. (2022). Menelaah Aspek Yuridis Pajak E-Commerce Sebagai Langkah Efektif Optimalisasi Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*,

2.

- Fred R David. (n.d.). *Manajemen Strategis : Konsep* (Edisi Sepuluh). Salemba Emp.
- Haryo Limanseto. (2023, December 4). *Siapkan Guideline bagi Transformasi Digital, Pemerintah Segera Luncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Ikhwan Ardianto. (2024, January 16). *Penguatan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Platform E-Commerce Indonesia Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Penguatan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Platform E-Commerce Indonesia*. Kompasiana.
- Ismail Adelopo, Kumba Jallow, & Peter Scott. (2012). Multiple Large Ownership Structure, Audit Committee Activity and Audit Fees. *Journal of Applied Accounting Research*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan*.
- Keputusan Menteri Keuangan. (2000). Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Lesmana, F., Putra, H., Angi, I. S., Rafael, M., & Aulia, S. (2022). *LITERATURE REVIEW: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM MEMBAYAR PAJAK*.
- Lijan Poltak Sinambela. (2023). *Metodologi penelitian kuantitatif*.
- Michael G. Allingham, & Agnar Sandmo. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, Vol.1:323–338.
- Muhamad Wildan. (2024, June 5). *BPK Minta DJP Minta Data ke e-Commerce Demi Ekstensifikasi*. DDTC News.
- Nanda Saputra, Karimuddin Abdullah Lawang, & Adi Susilo. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Muhammad Zaini.
- Ni Luh Anggela. (2024, January 5). *Kemendag Ramal Transaksi E-Commerce di RI Tembus Rp533 Triliun*. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.
- Oktaviana, I., & Urumsah, D. (2023). *Determinan faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP pelaku e-commerce pada platform online marketplace*. 5, 1–9. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art1>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-429/PJ.22/1998 Tentang Himbauan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Melalui Electronic Commerce, (1998).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi ECommerce, (2013).
- Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce, (2015).
- Pemerintah Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 ayat (1)*.
- Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia. (2021, September). *Sanksi Administrasi*.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. In *Peraturan Pemerintah (PP)*.
- Rachel Yolanda Pratiwi S. (2022). Teori-Teori Pemungutan Pajak. *Pajak.Com*.
- Rakhmindyarto, Eddy Mayor Putra Sitepu, Hadi Setiawan, Singgih Riphath, Sofia Arie Damayanty, Purwoko, Mohammad Nasir, Rita Helbra Tenrini, Eko Wicaksono, Riza Azmi, Benedictus Raksaka Mahi, &

- Utomo Noor Rachmanto. (2020). *Insentif pajak dan ketahanan fiskal pada masa pandemi Covid-19* (Subiyantoro Heru (ed.); Cetakan pertama). Gramedia Pustaka Utama.
- Rendy Rendy, & Wiwit Irawati. (2019). Understanding of Tax Rules, Tax Tariffs and Tax Rights Conciousness on E-Commerce Users Tax Compliance. *EAJ (Economics and Accounting Journal)*, 2.
- Siti Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 8). Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 28 tahun 2007 . In *Pemerintah Pusat*.
- Widyasari, P. A., & Satria, A. (2022). Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip Online. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 136–145.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.11>